



PERBANDINGAN HAK IJBAR WALI DALAM PERNIKAHAN: PANDANGAN FIQH SYAFI'YAH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Sari Yulis¹, Khaidir², Muhammad Rudi Syahputra³, Muhammad⁴

¹Universitas Samudra

²Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

^{3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

✉ corresponding author email: akhiyulis@gmail.com

Received: 09/05/2025

Accepted: 17/06/2025

Published: 30/06/2025

Abstract

Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence states that forcing children to marry is included in the category of Crimes of Sexual Violence. This provision implicitly eliminates the right of mujbir guardian, which in the Islamic context allows a father to marry off his daughter without the child's consent if certain conditions are met. This article is considered to discriminate against the rights of guardians for followers of the Islamic religion in marrying their children. This perspective is considered inappropriate, because the goal of the mujbir guardian in choosing a life partner for his daughter is for good in accordance with Islamic law. Therefore, an in-depth study is needed regarding the provisions on the rights of mujbir guardians in Islam, especially in Syafi'iyah Fiqh, as well as the extent of restrictions on guardian rights by the Marriage Law in Indonesia. This research uses a qualitative approach with library research methods. Based on the discussion carried out, the conclusion is as follows: In Islamic law, the mujbir guardian (father) has the right of ijbar, namely the right to marry his daughter to a man without the child's consent, as long as certain conditions are met. If the right of ijbar is used according to the conditions, the marriage is valid according to religious law based on Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. However, the marriage which was carried out according to the wishes of the mujbir guardian did not comply with the provisions of Article 6

paragraph (1) of the Marriage Law which requires consent from both parties.

Keywords: Right of Ijbar, Shafi'iyah Fiqh, Marriage Law

Abstrak

Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencantumkan bahwa memaksa anak untuk menikah termasuk dalam kategori Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan ini secara implisit menghapus hak wali mujbir, yang dalam konteks Islam memungkinkan seorang bapak menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan anak tersebut jika memenuhi syarat tertentu. Pasal ini dianggap mendiskriminasi hak wali bagi pemeluk agama Islam dalam menikahkan anaknya. Perspektif tersebut dinilai kurang tepat, karena tujuan wali mujbir dalam memilihkan pasangan hidup untuk anak perempuannya adalah untuk kebaikan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai ketentuan hak wali mujbir dalam Islam, khususnya dalam Fiqh Syafi'iyah, serta sejauh mana pembatasan hak wali oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, kesimpulannya adalah sebagai berikut: Dalam Hukum Islam, wali mujbir (bapak) memiliki hak ijbar, yaitu hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan anak tersebut, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika hak ijbar digunakan sesuai syarat, pernikahan tersebut sah menurut hukum agama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun, pernikahan yang dilakukan atas kehendak wali mujbir ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Kata Kunci: Wali Nikah, Hak Ijbar, Fiqh Syafi'iyah, UU Perkawinan

PENDAHULUAN

Wali merupakan bagian penting dalam melaksanakan pernikahan. Para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya pernikahan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana aqad pernikahan. Jika tidak ada, aqadnya batal menurut pendapat jumhur, dan menurut pendapat mazhab Hanafi adalah

maukuf (tergantung). Jika aqad berlangsung dari seorang laki-laki dengan pelaksanaan dari dirinya sendiri, maka sah aqadnya menurut kesepakatan fuqaha.¹

Selama ini masih ada pandangan umum yang menyatakan bahwa dalam Islam perempuan tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya. Terlebih dalam kalangan ulama Syafi'iyah ayah dan kakek tergolong dalam wali *mujbir*. Seorang ayah atau kakek mempunyai hak *ijbar* (hak memaksa) untuk menikahkan putrinya tanpa persetujuannya.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali terbagi menjadi dua, wali *mujbir* yakni yang baginya hak untuk menikahkan orang yang berada diwilayah perwaliannya tanpa meminta izin atau kerelaan mereka, dan *ghaiyru mujbir* yakni yang tidak mempunyai hak sebagaimana wali mujbir dan tidak ada hak baginya tanpa izin. Wali mujbir terdiri dari bapak, kakek, dan nasab keatasnya, serta tuan yang memiliki wewenang kepada budak wanita miliknya. Dalam *Fiqh Syafiiyah* Seorang bapak (wali *mujbir*) berhak mengawinkan anak perempuannya yang masih perawan dan masih kecil atau dewasa tanpa izinnya, namun disunnahkan untuk meminta izin dari anak gadisnya. Wali mujbir tidak memiliki hak untuk menikahkan janda kecuali dengan izinnya.²

Hak ijbar wali dalam undang-undang di Indonesia seolah

¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' Istri li'an, Zhihar, Masa iddah*, Jld IX, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 117.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam...*, hlm. 193.

dilarang oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Bab II, Pasal 10, Ayat (1) dan (2) disebutkan:

Pasal 10 Ayat 1 Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. perkawinan Anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.³

Pasal ini menggambarkan bahwa wali mujbir merupakan seorang yang mempunyai otoritas penuh dan tidak mengedepankan toleransi dalam memilih pasangan hidup anaknya. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa wali mujbir tidak sesuai dengan Undang-Undang kemanusiaan, dan melanggar hak-hak asasi manusia. Bahkan berpendapat bahwa hak ijbar wali berpotensi menimbulkan berbagai macam kekerasan terhadap perempuan yang justru menjauhkan dari tujuan pernikahan itu sendiri, dan menganggap telah terjadi inkonsistensi hak ijbar wali, karena fungsi dan kedudukan wali *mujbir* mengantarkan perempuan pada penderitaan dalam rumah tangga

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

yang tidak bahagia.⁴

Jelas hal tersebut merupakan kerangka berfikir yang tidak tepat, justru dengan adanya wali *mujbir* pemilihan pasangan hidup yang dipilihkan seorang bapak kepada anak perempuannya mempunyai tujuan yang mulia. Setiap manusia menginginkan kemaslahatan dalam kehidupan. Bahkan hal tersebut diperintahkan Allah agar manusia menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat mencelakai. Hukum tentang aturan keluarga maupun tentang lainnya tidak berdiri sendiri, tidak terlepas dari tujuan (*maqâshid*) yang luhur dalam kehidupan secara keseluruhan. Aturan Islam tentang keluarga bertujuan mendorong manusia untuk menyadari akan adanya kaidah, aturan dan hukum Ilahi yang harus diterapkan dalam kehidupan manusia secara total. Semua aturan ini bertujuan membentuk kehidupan manusia yang ideal.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada maka dipandang layak untuk dikaji lebih dalam tentang bagaimana ketentuan hak wali mujbir dalam Islam khususnya Fiqh Syafi'iyah dan sejauh mana pembatasan hak wali menurut Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Pemilihan Fiqh Syafi'iyah menyesuaikan dengan mayoritas penganutnya di Aceh khususnya dan Indonesia umumnya.

⁴Izzati, *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham*, Jurnal Al-Mawarid, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol XI, No. 2, Sept-Jan 2011

METODE PENELITIAN

Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif, yang merupakan metode analisis data untuk memeriksa dan menghasilkan deskripsi analitis dari data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dieksplorasi atau digambarkan dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian keperpustakaan (*library research*).⁵

Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan penelaahan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, menerapkan paradigma rasionalistik. Pendekatan ini menekankan penggunaan argumentasi ilmiah yang didasarkan pada hasil kajian pustaka serta hasil pemikiran peneliti terhadap suatu masalah dengan menggunakan pola pikir induksi (dari kasus khusus ke umum). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kitab fikih klasik seperti Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu karya Syeikh Wahbah az-Zuhaili, buku, jurnal, laporan penelitian, serta berita dari media cetak dan online.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wali Mujbir dalam *Fiqh Syafi'iyah* dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

1. Konsep konsep wali mujbir dalam *Fiqh Syafi'iyah*

Secara etimologi kata *ijbar* berasal dari bahasa arab *ajbara-yujbiru-ijbaran* yang artinya memaksa dan diwajibkan untuk

⁵Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.

melakukan sesuatu.⁶ Hak ijbar secara terminologi adalah hak ayah dan kakek. Wali mujbir mempunyai hak untuk menikahkan anak gadisnya yang masih kecil dan belum baligh tanpa meminta izin dan persetujuannya. Dan wali mujbir juga boleh menikahkan anak gadis yang sudah dewasa dan sudah baligh yang tidak berstatus janda walaupun tanpa izin dan persetujuannya juga, akan tetapi izinnya menjadi sunnah.

Dasar kewajiban wali nikah adalah Q.S. Al-Nur (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Dari ayat di atas, lafaz *ankihu* adalah *fi'il amar*. *Fi'il amar* dalam usul fikih mengandung makna wajib selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan kebalikannya. Sebab terdapat sebuah kaidah dalam kitab Sharh al-Waraqat fi Usul al-Fiqh:

الْأَمْرُ يَدُلُّ عَلَى الْوَجُوبِ مَا لَمْ تُصَرِّفْهُ قَرِينَةٌ

Artinya: Perintah menunjukkan atas kewajiban ketika belum tunjukkan tanda.

Maka ayat tersebut mengandung pengertian bahwa perkawinan wajib adanya wali dalam perkawinan. Dan

⁶Lous Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lugot wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyrik, 1968), hlm. 78.

menunjukkan perintah untuk menikahkan kepada wali.⁷ Tentang masalah ijbar, Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada sebuah dalil hadis yang menceritakan perkawinan Rasulullah dengan Aisyah putri Abu Bakar As-Siddik ra.:

Artinya: Farwah bin Abi al-Maghra' bercerita kepadaku, Ali bin Mushir bercerita kepada kami, dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aishah ra. berkata: "Nabi saw. Menikah denganku ketika aku berumur enam tahun. Kami datang ke kota madinah dan tinggal di lingkungan Bani Harist bin khazraj. Kemudian aku tertimpa penyakit demam yang menyebabkan rambutku rontok. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, mendatangi ketika aku sedang bermain dengan teman-temanku. Kemudian dia berteriak memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, aku tidak tahu apa keinginannya, kemudian dia menggandengku sampai berhenti didepan pintu sebuah rumah. Aku bingung beberapa saat sampai jiwaku merasa tenang kembali, kemudian ibuku mengambil air, lalu mengusapkan ke muka dan kepalaku, setelah itu ibuku membawaku memasuki sebuah rumah. Tiba-tiba di dalam rumah tersebut sudah ada beberapa orang wanita Anshar. Mereka mengucapkan: "Selamat, semoga kamu mendapat berkah dan keberuntungan yang besar". kemudian ibuku menyerahkanku kepada mereka. Lalu mereka menata dan mendandani diriku. Tidak ada yang mengagetkanku melainkan kedatangan Rasulullah saw. Kemudian ibuku menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku waktu itu masih berumur sembilan tahun". (HR. Bukhari).

Nabi Muhammad SAW menikahi Aishah setelah Khadijah, istri pertama Nabi meninggal dunia, yaitu tahun ke-3 (tiga) sebelum hijrah. Jika dijelaskan dalam hadits di atas bahwa Aishah berumah tangga dengan Rasul pada usia 9 tahun, berarti saat itu

⁷Imad al-Din bin Muhammad al-Tabari, *Ahkam al-Qur'an li al-Kiya al-Hirasi* (t.t.: t.p., t.th.), hlm. 37.

Aisyah baru berada di kota Madinah pada tahun ke 3 Hijriyah. Imam Al-Nawawi mengemukakan bahwa tidak perlu izin bagi ayah untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, sebab anak yang masih kecil tidak mungkin memberikan izin. Tentu pertimbangan yang digunakan oleh ayah adalah untuk kemashlahatan anak gadis yang dikawinkannya.⁸ Masih terkait hadits pernikahan Rasulullah dengan Aisyah di atas, Imam Syafi'i menyatakan:

Artinya: Pernikahan Aishah dengan Nabi SAW oleh Abu Bakar RA disaat masih usia 6 tahun dan berumah tangga dengan Rasul pada umur 9 tahun menunjukkan bahwa ayah lebih berhak atas diri gadis melebihi hak dirinya sendiri, sebab seandainya anak perempuan yang telah mencapai usia gadis lebih berhak atas dirinya sendiri daripada ayahnya, itu sama halnya bagi ayah tidak diperbolehkan menikahkannya sampai ia mencapai usia baligh sehingga perkawinannya baru dapat diselenggarakan atas izinnya.

Dari pernyataan Imam Syafi'i di atas bisa kita fahami bahwa seorang wali mujbir boleh menikahkan anak gadisnya yang masih belum baligh sebagaimana Abu Bakar menikahkan Aisyah dengan Rasulullah saw. Ketika Aisyah masih berumur enam tahun walaupun baru di kumpulkan dengan Rasulullah ketika „Aisyah sudah berumur sembilan tahun. Dalam hadits di atas tidak ada keterangan bahwa menikahkan anak gadis yang masih belum baligh itu harus izin dan meminta persetujuannya. Karena memang wajar kalau anak yang masih belum baligh seluruh urusannya di

⁸Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawiy, *Sharh Sahih Muslim*, Vol. IX (Beirut: Dar Ihya` Turath al-Arabiyy, 1392 H.), hlm. 206.

wakilkan kepada walinya. ini bisa di anggap wajar, karena anak tersebut belum dianggap sebagai cakap hukum.

Wajib bagi wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon istri dan mengetahui keridhaan anak perempuannya sebelum dinikahkan. Hal ini karena perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, yang tidaklah akan terwujud apabila keridhaan pihak calon istri belum diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, Islam melarang wali menikahkan dengan paksa, baik gadis maupun janda, dengan laki-laki yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan perempuan tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut.⁹

Menurut madzhab Syafi'i perwalian ijbār adalah yang dimiliki oleh ayah, dan kakek ketika tidak ada ayah. Maka seorang ayah boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunnahkan untuk meminta izinnya. Anak perawan yang telah mencapai usia baligh dan berakal dalam meminta izin untuk mengawinkannya cukup dengan diamnya dalam pendapat yang paling sah.¹⁰ Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni:

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin (et.al.), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 16.

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu Jilid 9 ...*, hlm. 181.

وَلِيَّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْهَا سُكُوتُهَا وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ
التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهُا فِي نَفْسِهَا وَإِذْهَا صُمَامُهَا وَرَبَّمَا قَالَ
وَصَمَّتْهَا إِفْرَارُهَا

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Ziyad bin Sa'ad] dari [Abdullah bin Fadl] bahwa dia mendengar [Nafi' bin Jubair] mengabarkan dari [Ibnu Abbas] bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya." Dan telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abi Umar] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dengan isnad ini, beliau bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis), maka ayahnya harus meminta persetujuan atas dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya." Atau mungkin beliau bersabda: "Dan diamnya adalah persetujuannya."

Wali mujbir menurut madzhab Syafi'i ialah wali (ayah atau kakek ketika tidak ada ayah), yang berhak mengawinkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya. Selain kedua orang ini (ayah atau kakek) tersebut adalah wali bukan *mujbir*.¹¹ Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti gila, anak-anak yang masih belum mencapai usia *tamyiz* boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya, sebagaimana orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalinya belum sempurna, tetapi sudah berusia *tamyiz* (abnormal).¹²

¹¹Maman Abd. Djaliel, *Fiqh Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 274.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3 ...*, hlm. 18.

Akan tetapi dibalik kebolehan wali (ayah atau kakek) menikahkan anak perempuannya, ia juga harus memenuhi beberapa syarat¹³:

- a. Mempelai laki-laki itu harus sekufu (sepadan) dengan mempelai perempuan;
- b. Mempelai laki-laki harus membayar maskawin dengan tunai;
- c. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, baik permusuhan jelas maupun yang terselubung;
- d. Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan. Jika dari keseluruhan syarat tersebut, ada yang tidak terpenuhi maka tidak dapat berlaku ijab, kecuali dengan ridho anak gadisnya tersebut.

Begitu juga, madzhab Syafi'i menetapkan tujuh syarat bagi ayah untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil ataupun yang sudah besar dengan tanpa seizinnya, yaitu:

- a. Jangan sampai ada permusuhan yang jelas kelihatan antara dia dengan anak perempuannya;
- b. Dia dikawinkan dengan orang yang setara dengannya;
- c. Dia dikawinkan dengan mahar mitsil;
- d. Maharnya merupakan uang negara tersebut;
- e. Suami jangan sampai orang yang sulit untuk memberikan mahar;
- f. Jangan sampai dia dikawinkan dengan orang yang sulit untuk hidup dengannya, misalnya orang buta, dan orang yang telah tua renta;
- g. Jangan sampai anak perempuan ini orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji. Karena suaminya bisa saja melarangnya untuk melaksanakan ibadah haji, karena haji adalah ibadah yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Dia memiliki tujuan untuk mempercepat

¹³Said bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah ...*, h. 114-115.

pembebasannya dan boleh menikahkan anak kecil laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan.¹⁴

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa sekufu (setara) merupakan hak orang yang memiliki perwalian secara langsung. Seorang wali tidak diperbolehkan menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, kecuali atas ridhonya dan ridho dari para wali yang lain. Adapun menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu berarti menimpakan aib kepadanya dan para walinya sehingga hal itu tidak diperbolehkan, kecuali atas ridho dari mereka semua. Tetapi, apabila dia ridha dan para walinya juga ridho, maka wali diperbolehkan untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut. Larangan ini ditetapkan demi memelihara hak mereka. Apabila mereka ridha, maka larangan untuk menikahkan di antara keduanya tidak berlaku lagi.¹⁵

Dalam kitab "Syarah Muhadzab" karangan Imam Nawawi disebutkan bahwa:

ويجوز للأب وألـد تزويج البكر من غيـ رضاها صغية كانت أو كـية: لما روي ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها فـ نفسها¹⁶

Artinya: "Seorang ayah dan kakek boleh mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil atau yang sudah besar tanpa persetujuannya (ridhanya). Berdasarkan hadits yang

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adhillatuhu Jilid 9 ...*, hlm. 174.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah III*, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap (et.al), cet. ke-2, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 405.

¹⁶Imam Nawawi, *Syarah Muhadzab*, hlm. 165.

diriwayat oleh Ibnu Abbas ra. bahwasanya (Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan seorang gadis yang memerintahkannya adalah ayahnya untuk dirinya).

Maka dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa wali lebih berhak atas seorang gadis dan jika gadis tersebut sudah baligh, maka disunatkan untuk meminta izinnya berdasarkan hadits di atas dan izinnya adalah diamnya.

Dengan demikian, bahwa wali mujbir ialah wali (ayah atau kakek) yang memiliki hak kebolehan untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan. Wali lebih berhak atas seorang anak gadis, akan tetapi jika gadis tersebut sudah baligh maka disunatkan untuk meminta izinnya, meski sebenarnya izinnya tersebut cukup dengan diamnya.

Kaitannya dengan kebebasan dan persetujuan anak perempuan dalam pernikahan, Imam Syafi'i mengklasifikasikan kepada tiga kelompok, yakni gadis yang belum dewasa (baligh), gadis dewasa, dan janda.¹⁷ Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.¹⁸

¹⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I ...*, hlm. 95.

¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab ...*, hlm. 345

2. Konsep Wali Mujbir dalam Undang-Undang Perkawinan

Pada dasarnya baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara eksplisit dan tegas menyoal hak ijbar. KHI yang dirumuskan berdasarkan fiqh dari lintas madzhab juga tidak secara terperinci menjelaskan ketentuan hak *ijbar* bagi wali *mujbir*, kecuali hanya sebatas adanya ketentuan persyaratan tentang persetujuan dari kedua calon mempelai secara umum, laki-laki maupun perempuan. Tidak jauh berbeda, Undang-Undang Perkawinan juga hanya menyebut perihal sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun dalam penjelasan lebih lanjut, adanya persetujuan dan kerelaan untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak penuh dari kedua calon mempelai.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.¹⁹ Pasal ini dilatarbelakangi oleh satu tujuan utama bahwa setiap perkawinan dimaksudkan agar pasangan suami dan istri mampu berkeluarga dengan kekal dan bahagia, serta sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karenanya perkawinan mengharuskan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Meski demikian, ketentuan dalam pasal tersebut tidak berarti

¹⁹Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Adanya ketentuan persetujuan kedua calon mempelai dalam Undang-Undang Perkawinan karena pada hakikatnya perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara kedua calon mempelai sebagai pasangan suami istri untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Dengan demikian, persetujuan kedua mempelai menjadi landasan pokok dalam memulai membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang diinginkan oleh semua pasangan suami istri. Sebagai catatan bahwa ketentuan persertujualcalon mempelai tidak berdiri sendiri. Pada sisi yang lain persetujuan wali juga menjadi materi utama yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Perkawinan yang dilakukan di bawah umur 21 harus ada persetujuan dari kedua orang tua/wali.

Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kondisi anak di bawah umur 21 tahun yang dianggap labil, belum cakap hukum, dan masih berada di bawah pengawasan orang tua. Adapun bentuk persetujuan calon mempelai wanita meliputi: Persetujuan tegas menggunakan tulisan; Persetujuan tegas menggunakan pernyataan

²⁰Aristoni, & Abdullah, J, *4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi*, Jurnal Yudisia, 2016, 7(1)., hlm. 78

lisan; Persetujuan menggunakan isyarat, dan bahkan Persetujuan cukup dengan diam yang dibarengi tidak ada penolakan nyata dari mempelai (Pasal 16 KHI ayat 2).

Persetujuan calon mempelai dalam perkawinan juga dimuat dalam Pasal 17 ayat (1 dan 2) yang menyebut; sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Apabila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 KHI merpertegas kedudukan wali dalam perkawinan yang tidak Perkawinan, perkawinan hanya sah jika kedua calon mempelai sama-sama menyetujui akan adanya perkawinan di antara keduanya, dan penolakan dari kedua mempelai mengakibatkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan.

Pembatasan usia 21 tahun atau telah kawin yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada metode masalah mursalah, yakni untuk kebaikan calon mempelai yang belum dewasa dan menghindari kekeliruan dalam memilih calon suami. Tujuan ini sejalan dengan maksud syariah dalam menetapkan hukum. Dalam kasus lain, jika ternyata ditemukan calon mempelai yang berusia 21 tahun tetapi tidak menunjukkan tanda kedewasaan dan kecakapan, maka perwalian tetap dapat dilanjutkan untuk kepentingan anak.²¹

²¹Rofiq, A, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm. 210

B. Perbandingan Kemaslahatan Hak *Ijbar* Wali Nikah dalam Pandangan *Fiqh Syafi'iyah* dan UU Perkawinan

Wali mujbir merupakan konsep dan diatur dalam hukum Islam. Wali mujbir mempunyai hak *ijbar* yaitu suatu Tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Konsep hak *ijbar* wali sesungguhnya adalah suatu Tindakan yang didasari tanggung jawab dan kasih sayang serta dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab ayah terhadap anaknya, supaya anak tidak salah memilih pasangan hidup.²² Dalam Fiqih Mazhab Syafi'i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau kakek.

Dengan demikian, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir maka dialah yang mempunyai kekuasaan atau hak mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari anak perempuannya dan perkawinan tersebut dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atas tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.²³

Pada prinsipnya wali mujbir menurut hukum Islam mempunyai hak *ijbar* yaitu hak untuk memaksa anak perempuannya kawin dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan yang bersangkutan.

²²Fitri Mehdini Addieningrum "Hak *Ijbar* Wali dan Persetujuan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. <http://eprints.ums>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2021

²³Husein Muhammad. 2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*.

Persoalannya, apakah hak ijbar yang melekat pada wali mujbir berlaku mutlak tanpa disertai persyaratan tertentu.

Menurut Imam Syafi'i bahwa adanya hak yang berimbang antara ayah (wali) dengan anak gadisnya. Namun demikian, ayah adalah lebih berhak dalam menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Izin gadis bukanlah suatu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan.²⁴

Berdasarkan pendapat para mazhab tersebut di atas bahwa persetujuan seorang gadis tidak menjadi prioritas dalam suatu perkawinan, dan hal ini sejatinya bertentangan dengan hak-hak perempuan atas dirinya. Hak ijbar membelenggu seorang gadis dengan mengesampingkan persetujuan darinya dan menganggap seorang gadis sebagai makhluk tidak cakap.

Menurut Imam Syafi-i bahwa wali mujbir adalah orang yang berhak mengadakan perkawinan dan akadnya. Dapat berlaku bagi perempuan yang masih gadis tanpa diminta kerelaannya dan si anak tidak berhak menentukan pilihan.

Persyaratan wali mujbir boleh mengawinkan anak gadisnya disebutkan pula oleh Zaeni Asyhadie, sebagai berikut:

- a. Apabila putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu;
- b. Apabila mahar yang diberikan calon suaminya sebanding dengan kedudukan putrinya;
- c. Apabila tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan;
- d. Apabila tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-laki tersebut;
- e. Apabila putrinya tidak mengikrarkan dia tidak perawan

²⁴Arini Robbi Izzati. "Kuasa Hak Ijbar Terhadap.....", hlm. 15

lagi.²⁵

Bertolak dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir untuk menggunakan hak ijbar, yaitu memaksa anak perempuannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki walaupun tanpa seizin atau persetujuan dari anak yang bersangkutan, maka perkawinannya adalah sah menurut hukum Islam.

Namun ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat seorang wali mujbir boleh menikahkan anak gadisnya secara paksa di antaranya:

1. Antara calon suami dan anak gadisnya tidak adanya permusuhan.
2. Tidak ditemukan permusuhan yang nyata antara wali dan anak gadis.
3. Calon suaminya tersebut harus selevel/kafa'ah dengan anak gadis.
4. Calon suaminya mampu atau sanggup membayar maskawin mitsil/standar.
5. Menikahkan dengan maskawin mitsil/standar.
6. Mas kawinnya harus mata uang negara.
7. Pembayaran maskawin harus kontan.

Menurut pandangan Madzhab Syafi'iyah untuk ketentuan empat yang pertama, jika salah satunya ada yang tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah bila anak gadisnya sebelumnya tidak rela.²⁶ Sedangkan ketentuan yang tiga terakhir jika tidak terpenuhi maka nikahnya tetap sah hanya saja hukumnya haram/berdosa.

²⁵Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 80-81

²⁶Sumber:<https://www.piss-ktb.com/2015/04/4041> nikah hak menikahkan paksa bagi, diakses pada 05 mei 2024.

Bertolak dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir untuk menggunakan hak ijbar, yaitu memaksa anak perempuannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki walaupun tanpa seizin atau persetujuan dari anak yang bersangkutan, maka perkawinannya adalah sah menurut hukum Islam berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 4 KHI yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila memenuhi hukum agama. Sedangkan diketahui kedudukan wali mujbir bersumber dari hukum Islam yang menentukan bahwa wali mujbir mempunyai hak ijbar untuk mengawinkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan anaknya tersebut selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Apabila wali mujbir menggunakan hak ijbarnya untuk mengawinkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan anaknya tidak memenuhi persyaratan yang tidak ditentukan, maka perkawinannya tidak sah, karena tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 4 KHI.

Dengan kata lain, wali mujbir yang menggunakan hak ijbarnya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka berarti tidak sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan dan Pasal 4 KHI. Jika hal ini terjadi, maka perkawinannya dapat diajukan permohonan pembatalan pada Pengadilan Agama oleh seorang suami atau isteri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan.

Adanya ketentuan hak ijbār semakin memicu terjadinya

polemik dikarenakan terdapat pemahaman yang kurang tepat sehingga menjadikan wali menjadi orang yang otoriter dalam menentukan calon suami anaknya ataupun orang yang berada di bawah perwaliannya. Padahal di sisi lain, mempertimbangkan keinginan dan pendapat anak tidak boleh dikesampingkan. Mengingat anak atau orang yang berada di bawah perwaliannya adalah orang yang akan menjalani kehidupan dengan suaminya sepanjang masa, bukan wali ataupun orang tuanya. Ditambah lagi dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagai respon atas persoalan ini, hanya mengikuti konsep fiqh terkait hak ijbar secara sepihak dan hanya berpegang kepada bunyi teks fiqh merupakan tindakan tidak dapat dibenarkan dan kurang proporsional. Konsep wali mujbir seyogyanya didasari dengan pemahaman yang lebih kontekstual dan dengan memperhatikan landasan filosofis syari'at perkawinan, yang secara garis besar perkawinan bertujuan menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmat.

Jika melihat ketentuan yang ada dalam Fikih Syafi'iyah yang mensyaratkan kerelaan anak pada beberapa syarat maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa pemaksaan atas dasar keinginan orang tua yang bukan dengan tujuan kemasalahatan bagi anaknya maka hal itu tidak dibolehkan. Dalam artian, Hukum Islam dalam hal ini Fikih Syafi'iyah tidak memberikan sepenuhnya hak ijbar pada wali dan wali berdosa jika dilakukan dengan sesuka

hatinya dan hal itu sejalan dengan tujuan KHI dan hak asasi manusia yang mengedepankan hak si perempuan dalam hal memilih pasangan hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka telah ditarik suatu kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Menurut Hukum Islam, wali *mujbir* (Bapak) mempunyai hak ijbar yaitu hak untuk mengawinkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan dari anaknya tersebut asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apabila wali mujbir menggunakan hak ijbar tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka perkawinannya sah secara hukum agama menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun perkawinan atas kehendak wali mujbir tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan.
2. Ketentuan hak ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki relevansi dengan kondisi saat ini dan mampu menjadi solusi atas kesalahan pemahaman oleh mayoritas wali mujbir dalam memaknai konsep hak ijbar. Hak ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan dapat mencegah terjadinya perselisihan antara wali mujbir dengan seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Perselisihan antara wali dengan anak perempuannya dapat diselesaikan dengan cara

mengkompromikan antara kewenangan wali mujbir dengan hak anak yang juga perlu diperhatikan secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawiy, *Sharh Sahih Muslim*, Vol. IX, Beirut: Dar Al-Kutub, tt.
- Aristoni, & Abdullah, J, *4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi*, Jurnal Yudisia, 2016, 7(1).
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Fitri Mehdini Addieningrum "Hak Ijbar Wali dan Persetujuan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. <http://eprints.ums>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2021.
- Husein Muhammad. 2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*.
- Ihya' Turath al-Arabiyy, 1392 H, Beirut: Dar Al-Kutub, tt.
- Imad al-Din bin Muhammad al-Tabari, *Ahkam al-Qur'an li al-Kiya al-Hirasi*.
- Imam Nawawi, *Syarah Muhadzab*, Beirut: Dar Al-Kutub, tt.
- Izzati, *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham*, Jurnal Al-Mawarid, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol XI, No. 2, Sept-Jan 2011.
- Lous Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lugot wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyrik, 1968.
- Maman Abd. Djaliel, *Fiqh Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
- Rofiq, A, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap (et.al), cet. ke-2. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin (et.al.). Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam

Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer.
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 89-106.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak,
Khulu, Meng-illa' Istri Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, Jld. IX, Terj.
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.